



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/M-DAG/PER/6/2016

TENTANG

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
2. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai,

digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.

3. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.
4. Produk Dalam Negeri adalah Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
6. Promosi adalah kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebar luaskan informasi mengenai Produk Dalam Negeri untuk menarik minat masyarakat dan Pelaku Usaha agar meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri.
7. Sosialisasi adalah kegiatan memberitahukan dan/atau menyebarluaskan informasi tentang kebijakan perdagangan Produk Dalam Negeri untuk mendorong masyarakat dan Pelaku Usaha menggunakan Produk Dalam Negeri.
8. Pemasaran adalah kegiatan memasarkan Perdagangan Produk Dalam Negeri di dalam negeri.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dilakukan dengan keberpihakan melalui:
 - a. Promosi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Pemasaran; dan/atau

- d. Penerapan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri berkoordinasi dengan menteri terkait untuk tingkat nasional, gubernur untuk tingkat provinsi, dan bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota dalam melakukan keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kebijakan dan/atau penyelenggaraan program sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. penyelenggaraan pameran Produk Dalam Negeri antara lain melalui kegiatan pameran dagang, pameran sandang dan pangan, pameran budaya, dan pameran pembangunan;
- b. penyediaan fasilitas ruang Promosi secara permanen sebagai sarana untuk mempromosikan Produk Dalam Negeri yang potensial; dan/atau
- c. penggunaan Produk Dalam Negeri pada acara pemerintahan dan/atau acara tertentu secara lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 4

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk penyediaan dan penyampaian informasi serta pelaksanaan kebijakan dan program:
 - a. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
 - b. pembudayaan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan/atau
 - c. potensi dan keunggulan produk lokal serta produk unggulan nasional untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

- (2) Penyediaan dan/atau penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. media cetak berupa majalah, koran, buku, leaflet, pamflet, brosur, poster, dan spanduk;
 - b. media elektronik berupa televisi, radio, billboard, dan film.
 - c. media online berupa media sosial; dan/atau
 - d. pertemuan tatap muka berupa workshop, seminar, diskusi, forum komunikasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.

Pasal 5

Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. pengembangan kemitraan usaha antara Pelaku Usaha menengah atau besar dengan Pelaku Usaha mikro dan kecil melalui temu usaha, forum dagang, dan misi dagang lokal;
- b. peningkatan pemasaran produk usaha mikro dan kecil melalui *private label* atau *house brand*; dan/atau
- c. fasilitasi mengikuti pameran baik pameran mandiri dan pameran partisipasi.

Pasal 6

Penerapan kewajiban menggunakan Produk Dalam Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:

- a. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri terutama untuk pengadaan Barang dan/atau Jasa milik Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
- b. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri bagi aparaturnya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada jam kerja dan/atau acara kedinasan; dan/atau

- c. peningkatan penyediaan barang dagangan Produk Dalam Negeri paling sedikit 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan di tingkat eceran.

Pasal 7

- (1) Menteri bersama menteri terkait, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dapat bekerja sama dengan dunia usaha, asosiasi usaha, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Gubernur/bupati/wali kota menyampaikan hasil pembinaan pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri di wilayah kerja masing-masing.

Pasal 8

Menteri melimpahkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 9

- (1) Dalam hal diperlukan, Menteri menetapkan petunjuk teknis untuk pelaksanaan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.
- (2) Menteri dapat memberikan mandat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk menetapkan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2016

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 958

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

